

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


Jakarta, Juni 2020

Nomor : SK. /BNPB/VI/2020

Lampiran : -

Perihal : SK Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ditetapkan oleh : Sekretaris Utama

Diteliti oleh : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama 

Kepala Biro Perencanaan 

Kepala Biro Keuangan 

Disiapkan oleh : Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan 



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs : <http://www.bnpb.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 107. B TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik;
 - b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TIM PENGELOLAAN PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, dan pengklasifikasian informasi pada pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari unit- unit Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. melayani dan mengklasifikasi informasi dari aplikasi LAPOR dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
- c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja, komponen dan satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- e. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pelayanan dan menjelaskan Diorama BNPB kepada pemohon Diorama;
- g. memberikan informasi kegiatan Publik BNPB sesuai prosedur keterbukaan informasi Publik ke website PPID BNPB dan media sosial BNPB seperti, Facebook, Instagram, Twitter.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 Nomor SP. DIPA- SP DIPA-103.01.1.648521/2020 tanggal 11 November 2019. Mata Anggaran Kegiatan Nomor 3893.005.001.052.B. Kegiatan Memberikan Informasi Melalui PPID dan Diorama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS UTAMA,


HARMENSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 107. B TAHUN 2020
TANGGAL 30 JUNI 2020

**TIM PENGELOLAAN PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Harmensyah	Sekretaris Utama	Pengarah
2	Raditya Jati	Kepala Pusat Data Informasi & Komunikasi Kebencanaan	Penanggungjawab
3	Rita Rosita S	Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan	Ketua
4	Rusnadi Suyatman Putra	Kepala Subbid Hubungan Antar Media	Wakil Ketua
5	Theophilus Yanuarto	Kepala Subbid Pemberitaan & Publikasi Kebencanaan	Sekretaris
6	Atiyah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
7	Rahmi Dwi Kartika	Direktorat Pengelolaan Logistik	Anggota
8	Muhammad Nurdin Arif	Kepala Subbag TU Pusdalops	Anggota
9	Rija Ramdhani	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II	Anggota
10	Suprpto	Kepala Seksi SDM bidang Penanganan Darurat	Anggota
11	Sri Dewanto Edi Pinuji	Kepala Subbid Pemantauan & Evaluasi, Pusdiklat	Anggota

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12	Indra Suryadi ilyas	Kepala Subbagian Mutasi & Kesejahteraan	Anggota
13	Selvina Toisuta	Staf Direktorat Mitigasi Bencana	Anggota
14	Anggara Setyabawana	Staf Direktorat Pemetaan & Evaluasi Risiko Bencana	Anggota
15	Mandra Farandy J	Staf Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
16	Yan Noldie Gideon P	Staf Inspektorat I	Anggota
17	Sriwulandari	Arsiparis Pelaksana	Anggota
18	Ranti Kartikaningrum	Staf komunikasi kebencanaan	Anggota
19	Liza Novita Purba	Staf Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
20	Dejedin	Staf Biro SDM & Umum	Anggota
21	Franta Eveline	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



HARMENSYAH

LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Peringatan : 1. Agar dijaga kerahasiaan surat ini.
 2. Dilarang memisahkan sehelai pun surat atau dokumen dari berkas ini.
 3. Jika sudah selesai diproses, agar segera dikembalikan ke Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Instruksi : 1. Instruksi dan arahan dalam lembar Disposisi ini harus diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Para Pejabat - Staf yang menyelenggarakan Disposisi ini harus juga memperhatikan asas-asas efisien dan efektif.
 3. Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala dan para Pimpinan harus sudah mempertimbangkan butir 1 dan 2 diatas.

Tgl. Surat	No. Surat	Perihal	UNIT KERJA	Tgl. Diterima
03 Juni 2020	71/KADIH/HK.02.02/VI/2020	Revisi SK Tim Pelayanan Informasi Melalui PPID dan Diorama	Pusdatinkom	4/6

DITERUSKAN KEPADA :

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Inspektur Utama | <input checked="" type="checkbox"/> Karo Perencanaan | <input type="checkbox"/> Kapus Pengendalian Operasi |
| <input type="checkbox"/> Deputy Bidang Sistem dan Strategi | <input checked="" type="checkbox"/> Karo Keuangan | <input type="checkbox"/> ----- |
| <input type="checkbox"/> Deputy Bidang Pencegahan | <input type="checkbox"/> Karo SDM dan Umum | <input type="checkbox"/> ----- |
| <input type="checkbox"/> Deputy Bidang Penanganan Darurat | <input checked="" type="checkbox"/> Karo Hukum, Organisasi & Kerja Sama | |
| <input type="checkbox"/> Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | <input type="checkbox"/> Kapus Pendidikan dan Pelatihan | |
| <input type="checkbox"/> Deputy Bidang Logistik dan Peralatan | <input type="checkbox"/> Kapusdatin & Komunikasi Kebencanaan | |

INSTRUKSI / INFORMASI :

- Cek & Proses
- Jelaskan ke Sestama/KPA
- Tindak lanjut
- Difasilitasi
- Evaluasi
- Monitor

SESTAMA / KPA

✓ Teliti
 7/5/2020
 6

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

Nomor : 71 /KADIH/ HK.02.02 /VI/2020

Yth. : Sekretaris Utama
Dari : Kepala Pusat Data, Informasi & Komunikasi Bencana
Hal : Revisi SK Tim Pelayanan Informasi Melalui PPID dan Diorama
Tanggal : 3 Juni 2020
Lampiran : 1 berkas

Menindaklanjuti Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam percepatan penanganan Covid-19 dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Mekanisme khusus dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Sp4N) LAPOR dalam rangka mendukung penanganan dampak covid-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

Bersama ini kami sampaikan Revisi SK Tim Pelayanan Informasi Melalui PPID dan Diorama menjadi Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik BNPB tahun 2020 untuk mohon tanda tangan Bapak.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak untuk diproses lebih lanjut. Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si